



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**008/LPM/S/PNL/VII.2/2022
STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN**

No.	Issue
008/LPM/S/PNL/VII.2/2022	A2
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Persetujuan	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

II.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.¹

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHISTANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar Good University Governance berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada Job Dimension dan Key Performance Indicators.

¹ Pemdikbud 3/2020 Pasal 48 ayat 1-2

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Proses Penelitian.
Perencanaan	Kaprodi (lingkup Program Studi) dan Ketua LPPM menetapkan Standar Proses Penelitian.
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Proses Penelitian.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Proses Penelitian.
Pengendalian	Ketua LPPM mengendalikan Proses Penelitian.
Peningkatan	Wakil Ketua meningkatkan Standar Proses Penelitian.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

No	Pernyataan Isi Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama²
1	Ketua LPPM [A] memastikan [B] proses penelitian [C] terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan [D]. ³
2	Ketua LPPM [A] memastikan [B] kegiatan penelitian mempertimbangkan [C] standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan [D]. ⁴
IKT	Indikator Kinerja Tambahan⁵
3	Ketua LPPM [A] memastikan [B] pedoman penelitian disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan [C] serta sesuai rencana strategis LPPM [D]. ⁶

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Proses Penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.			Dokumen Proses Penelitian dan/atau lainnya yang relevan

² Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan

³ Permendikbud 3/2020 Pasal 48 ayat 1-2

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 48 ayat 3

⁵ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks IAPS Butir 10 Skor 4.

⁶ Matriks Penilaian IAPT butir 42B skor 4

2	Kegiatan Penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.			Dokumen Proses Penelitian dan/atau lainnya yang relevan
3	Pedoman penelitian disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis			LED IAPT Butir 42 B

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.